

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengaruh antara penerapan tarif tunggal pajak penghasilan (PPh) badan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan di Mojokerto. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pemerintah mengubah tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan dari tarif progresif sebesar 10%, 15%, 30% sesuai dengan laba yang diperoleh menjadi tarif tunggal sebesar 28% pada tahun 2009 dan 25% sejak tahun 2010. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Allingham dan Sandmo (1972) yang menyatakan bahwa tarif pajak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Hodge (2011) penurunan tarif pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan menurut Laura-Liana dan Carmen (2011) tarif tunggal memiliki beberapa kelebihan dibandingkan tarif progresif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan media kuesioner untuk mengumpulkan data. Selanjutnya data yang diperoleh diolah menggunakan alat analisis regresi linier sederhana. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara penerapan tarif tunggal Pajak Penghasilan (PPh) badan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan di Mojokerto.

Kata kunci : Tarif tunggal, Kepatuhan wajib pajak badan.